



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sayed Kadafi Bin Sayed Baharuddin;
2. Tempat lahir : Lhokseumawe;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/10 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun B Arongan Lorong Tgk. Husni
Desa Panggoi Kec. Muara Dua Kota
Lhokseumawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 125/Pid.B/2021/PN Lsm tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2021/PN Lsm tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sayed Kadafi Bin Sayed Baharuddin bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merk Samsung S 5 warna putih Nomor Emei
35188966484313;

- 1 (satu) buah kotak Hanphone merk Samsung S warna putih Nomor Emei
35188966484313;

Dikembalikan kepada korban Habibi Bin Miazi;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya, karena terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang anaknya masih kecil;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, begitu juga sebaliknya terdakwa tetap dengan permohonannya ;

Telah mendengar uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan dengan dakwaan tunggal, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SAYED KADAFI BIN SAYED BAHARUDDIN pada hari Senin tanggal 07 September 2020 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September atau dalam tahun 2020 sekira pukul 03.00 wib bertempat di Jl. Maharaja Dusun Bandar Jaya Desa Mon Geudong Kec. banda Sakti Kota Lhokseumawe, atau pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri lhokseumawe, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain yakni kepunyaan saksi HABIBI BIN MIAZI dan isterinya yakni saksi DARNIATI BINTI (ALM) R.DARWIN.S dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Pencurian yang dilakukan di waktu malam pada sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, serta untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil berupa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG NOTE 4 warna hitam Nomor IMEI 356001060520515, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG S 5 warna putih Nomor IMEI 35188966484313, 1 (satu) unit HP merk SONY DOCOMO warna putih, 2 (dua) buah cincin emas masing masing 2 (dua) mayam, 1 (satu) kalung emas anak, 1 (satu) cincin anak, uang sebanyak Rp.830.000 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dilakukan dengan merusak, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa SAYED KADAFI BIN SAYED BAHARUDDIN membuka salah satu jendela Nako depan rumah tersebut dengan menggunakan 1(satu) Buang Obeng besi bergagang warna Kuning setelah itu jendela tersebut terdakwa copot dengan menggunakan 1(satu) Buah Tang besi lalu setelah terdakwa copot salah satu jendela Nako tersebut lalu terdakwa memasukkan

Halaman 2 dari 21 halaman Nomor 125/Pid.B/2021/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jendela Nako yang telah terdakwa copot untuk membuka kunci pintu dimana pintu tersebut hanya di kunci dengan Pacok yang terbuat dari kayu, setelah pintu depan rumah tersebut berhasil terdakwa buka, terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG NOTE 4 Warna Hitam dimana Handphone tersebut terdakwa ambil di ruang tamu lalu terdakwa masuk ke kamar dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG S 5 Warna Putih Nomor IMEI 35188966484313 dimana handphone tersebut diletakkan di atas kasur tepatnya disebelah korban, lalu setelah itu terdakwa mengambil 1(satu) Unit Handphone Merk SONY DOCOMO Warna Putih didalam tas samping wanita yang ada didalam kamar tersebut, setelah itu terdakwa mengambil uang tunai Rp.230.000.-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah didalam dompet korban dimana dompet tersebut terdakwa ambil dari dalam celana korban yang digantung dikamar tersebut, dan uang tunai sebanyak Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) disimpan didalam tas istri saksi yang digantung di dinding didalam kamar setelah itu terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut melalui pintu depan rumah tersebut;

Selanjutnya, Terdakwa SAYED KADAFI BIN SAYED BAHARUDDIN menjual barang-barang hasil pencurian tersebut kemudian uang dari hasil menjual barang-barang curian tersebut terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 15.000.000.-(lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat 1 Ke 3 dan 5 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SAYED KADAFI BIN SAYED BAHARUDDIN pada hari Senin tanggal 07 September 2020 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September atau dalam tahun 2020 sekira pukul 03.00 wib bertempat di Jl. Maharaja Dusun Bandar Jaya Desa Mon Geudong Kec. banda Sakti Kota Lhokseumawe, atau pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Lhokseumawe, secara tanpa hak atau melawan hukum mengambil barang berupa: 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG NOTE 4 warna hitam Nomor IMEI 356001060520515, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG S 5 warna putih Nomor IMEI 35188966484313, 1 (satu) unit HP merk SONY DOCOMO warna putih, 2 (dua) buah cincin emas masing masing 2 (dua) mayam, 1 (satu) kalung emas anak, 1 (satu) cincin anak, uang sebanyak Rp.830.000 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) milik saksi korban HABIBI BIN MIAZI dan isterinya yakni saksi DARNIATI BINTI (ALM) R.DARWIN.S, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa SAYED KADAFI BIN SAYED BAHARUDDIN membuka salah satu jendela Nako depan rumah tersebut dengan menggunakan 1(satu) Buang Obeng besi bergagang warna Kuning setelah itu jendela tersebut terdakwa copot dengan menggunakan 1(satu) Buah Tang besi lalu setelah terdakwa copot salah satu jendela Nako tersebut lalu terdakwa memasukkan tangan terdakwa melalui celah Jendela Nako yang telah terdakwa copot untuk membuka kunci pintu dimana pintu tersebut hanya di kunci dengan Pacok yang terbuat dari kayu, setelah pitu depan rumah tersebut berhasil terdakwa buka, terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG NOTE 4 Warna Hitam dimana Handphone tersebut terdakwa ambil di ruang tamu lalu terdakwa masuk ke kamar dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG S 5 Warna Putih Nomor IMEI 35188966484313 dimana handphone tersebut diletakkan di atas kasur tepatnya disebelah korban, lalu setelah itu terdakwa mengambil 1(satu) Unit Handphone Merk SONY DOCOMO Warna Putih didalam tas samping wanita yang ada didalam kamar tersebut, setelah itu terdakwa mengambil uang tunai Rp.230.000,-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah didalam dompet korban dimana dompet tersebut terdakwa ambil dari dalam celana korban yang digantung dikamar tersebut, dan uang tunai sebanyak Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) disimpan didalam tas istri saksi yang digantung di dinding didalam kamar setelah itu terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut melalui pintu depan rumah tersebut;

Selanjutnya, Terdakwa SAYED KADAFI BIN SAYED BAHARUDDIN menjual barang-barang hasil pencurian tersebut kemudian uang dari hasil menjual barang-barang curian tersebut terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan sebagai berikut:

1. Habibi Bin Miazi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai sebag berikut:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan ini yaitu menyangkut masalah pencurian dirumah saksi;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak mempunyai hubungan keluarga/ famili dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa terdakwa mengaku berid saksi ketahui pada hari Senin tanggal 7 september 2021 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di Jalan Maharaja Dusun Bandar Jaya Desa Mon Geudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe dirumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya terdakwa masuk kedalam rumah saksi, akan tetapi pagi harinya saksi melihat 1 (satu) buah jendela kaca nako rumah saksi rusak dan pintu rumah saksi hanya pakai pacok dari dalam dan saksi menduga setelah terdakwa merusak 1 (satu) buah kaca nako, lalu terdakwa memasukkan tangannya kedalam untuk membuka pintu rumah saksi dari dalam tersebut;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut jendela kaca nako rumah saksi rusak;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi telah kehilangan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG S 5 warna putih Nomor IMEI 35188966484313, 1 (satu) unit HP merk SONY DOCOMO warna putih, 2 (dua) buah cincin emas masing masing 2 (dua) mayam, 1 (satu) kalung emas anak, 1 (satu) cincin anak, uang sebanyak Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) disimpan didalam tas istri saksi yang digantung di dinding didalam kamar sedangkan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG NOTE 4 warna hitam Nomor IMEI 356001060520515 Di cas di ruangan depan dan uang sejumlah Rp.230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) saksi simpan didalam dompet didalam kantong celana yang saksi gantung di belakang pintu kamar;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kalau dihitung dengan uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi sangat keberatan akibat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Darniati Binti Alm. R. Darwin.s**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan ini yaitu menyangkut masalah pencurian dirumah saksi;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak mempunyai hubungan keluarga/ famili dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa terjadinya pencurian baru saksi ketahui pada hari Senin tanggal 7 september 2021 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di Jalan Maharaja Dusun Bandar Jaya Desa Mon Geudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe dirumah saksi dan saksi yang membangunkan suami saksi dan memberitahukan kalau dirumah ada masuk maling;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya terdakwa masuk kedalam rumah saksi, akan tetapi pagi harinya saksi melihat 1 (satu) buah jendela kaca nako rumah saksi rusak dan pintu rumah saksi hanya pakai pacok dari dalam dan saksi menduga setelah terdakwa merusak 1 (satu) buah kaca nako, lalu terdakwa memasukkan tangannya kedalam untuk membuka pintu rumah saksi dari dalam tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut jendela kaca nako rumah saksi rusak;

Halaman 5 dari 21 halaman Nomor 125/Pid.B/2021/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi telah kehilangan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG S 5 warna putih Nomor IMEI 35188966484313, 1 (satu) unit HP merk SONY DOCOMO warna putih, 2 (dua) buah cincin emas masing masing 2 (dua) mayam, 1 (satu) kalung emas anak, 1 (satu) cincin anak, uang sebanyak Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) disimpan didalam tas istri saksi yang digantung di dinding didalam kamar sedangkan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG NOTE 4 warna hitam Nomor IMEI 356001060520515 Di cas di ruangan depan dan uang sejumlah Rp.230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) saksi simpan didalam dompet didalam kantong celana yang saksi gantung di belakang pintu kamar;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kalau dihitung dengan uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa keesokan harinya saksi bersama sumai saksi melaporkan kejadian tersebut pada Polsek Banda Sakti Lhokseumawe;
- Bahwa saksi sangat keberatan akibat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa terdakwa tahu dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan kasus pencurian;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 03.00 wib di Rumah sewa di Jl. Maharaja Dusun Bandar Jaya Desa Mon Geudong Kec. banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG S 5 Warna Putih Nomor IMEI 35188966484313, 1(satu) Unit Handphone Merk SONY DOCOMO Warna Putih, 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG NOTE 4 Warna Hitam Nomor IMEI 356001060520515, 1(satu) buah Cincin anak-anak, 1(satu) Buah Kalung Emas Anak-anak dan uang tunai Rp.230.000.-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelum mengambil barang-barang tersebut, terdakwa membuka salah satu jendela Nako depan rumah tersebut dengan 1(satu) Buah Obeng besi bergagang warna Kuning, setelah itu jendela tersebut terdakwa copot dengan menggunakan 1(satu) Buah Tang besi, lalu setelah terdakwa copot salah satu jendela Nako tersebut lalu terdakwa memasukkan tangan terdakwa melalui celah Jendela Nako yang telah terdakwa copot untuk membuka kunci pintu dimana pintu tersebut hanya di kunci dengan Pacok yang terbuat dari kayu, setelah pitu depan rumah tersebut berhasil terdakwa buka, terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG NOTE 4 Warna Hitam dimana Handphone tersebut terdakwa ambil di

Halaman 6 dari 21 halaman Nomor 125/Pid.B/2021/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung gesek

- putusan mahkamah agung gesek ke kamar dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG S 5 Warna Putih Nomor IMEI 35188966484313 dimana handphone tersebut diletakkan di atas kasur tepatnya disebelah korban, lalu setelah itu terdakwa mengambil 1(satu) Unit Handphone Merk SONY DOCOMO Warna Putih didalam tas samping wanita yang ada didalam kamar tersebut, setelah itu terdakwa mengambil uang tunai Rp.230.000.-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah) didalam dompet korban dimana dompet tersebut terdakwa ambil dari dalam celana korban yang digantung dikamar tersebut dan setelah itu terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut melalui pintu depan rumah;
- Bahwa 1(satu) Buah Obeng besi bergagang warna Kuning dan 1(satu) Buah Tang besi terdakwa dapatkan dari rumah korban dimana 1(satu) Buah Obeng besi bergagang warna Kuning dan 1(satu) Buah Tang besi diletakkan di dalam kotak kunci yang berada di belakang rumah korban;
 - Bahwa sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang kerumah sdri IDA di belakang terminal Bus Kota Lhokseumawe untuk memberikan 1(satu) buah Cincin anak-anak dan 1(satu) Buah Kalung Emas Anak-anak kepada sdri MONA untuk dijual kepada orang yang ingin membeli, sekira pukul 11.00 Wib sdri MONA (nama panggilan), kembali dan menemui terdakwa di Rumah sdri IDA untuk memberikan Uang Hasil Penjualan 1(satu) buah Cincin anak-anak dan 1(satu) Buah Kalung Emas Anak-anak dengan jumlah Rp.1.020.000.-(satu juta dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa langsung membagi uang tersebut dengan sdri MONA dengan masing-masing mendapatkan Rp.510.000.- (lima ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa datang kerumah sdri IDA dan terdakwa berjumpa dengan sdri MONA kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG S 5 Warna Putih Nomor IMEI 35188966484313 kepada sdri MONA untuk dijual ke orang yang ingin membeli Handphone tersebut, 1(satu) Unit Handphone Merk SONY DOCOMO Warna Putih terdakwa jual pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 15.00 Wib di terminal Bus Kota Lhokseumawe kepada seorang supir Mobi JUMBO dimana orang tersebut terdakwa tidak kenal dan handphone tersebut terjual dengan harga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG NOTE 4 Warna Hitam terdakwa jual pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib di Terminal Bus Kota Lhokseumawe pada seorang yang saat itu berada di seputaran terminal bus Kota Lhokseumawe dan terjual dengan harga Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk menjual barang-barang hasil pencurian tersebut kemudian uang dari hasil barang-barang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 7 dari 21 halaman Nomor 125/Pid.B/2021/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini dan belum tercantum dalam putusan ini, guna menyingkat isi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 03.00 wib di Rumah sewa di Jl. Maharaja Dusun Bandar Jaya Desa Mon Geudong Kec. banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG S 5 Warna Putih Nomor IMEI 35188966484313, 1(satu) Unit Handphone Merk SONY DOCOMO Warna Putih, 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG NOTE 4 Warna Hitam Nomor IMEI 356001060520515, 1(satu) buah Cincin anak-anak, 1(satu) Buah Kalung Emas Anak-anak dan uang tunai Rp.230.000.-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah korban dengan cara terdakwa membuka salah satu jendela Nako depan rumah korban dengan menggunakan 1(satu) buah Obeng besi bergagang warna Kuning, setelah itu jendela tersebut terdakwa copot dengan menggunakan 1(satu) buah tang besi, lalu setelah terdakwa copot salah satu jendela Nako tersebut lalu terdakwa memasukkan tangan terdakwa melalui celah Jendela Nako yang telah terdakwa copot untuk membuka kunci pintu dimana pintu tersebut hanya di kunci dengan Pacok yang terbuat dari kayu, setelah pintu depan rumah tersebut berhasil terdakwa buka, terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang berupa: 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG NOTE 4 Warna Hitam dimana Handphone tersebut terdakwa ambil di ruang tamu lalu terdakwa masuk ke kamar dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG S 5 Warna Putih Nomor IMEI 35188966484313 dimana handphone tersebut diletakkan di atas kasur tepatnya disebelah korban, lalu setelah itu terdakwa mengambil 1(satu) Unit Handphone Merk SONY DOCOMO Warna Putih didalam tas samping wanita yang ada didalam kamar tersebut, setelah itu terdakwa mengambil uang tunai Rp.230.000.-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah) didalam dompet korban dimana dompet tersebut terdakwa ambil dari dalam celana korban yang digantung dikamar tersebut dan setelah itu terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut melalui pintu depan rumah;
- Bahwa 1(satu) buah obeng besi bergagang warna Kuning dan 1(satu) buah tang besi terdakwa dapatkan dari rumah korban dimana 1(satu) buah obeng besi bergagang warna Kuning dan 1(satu) buah tang besi diletakkan di dalam kotak kunci yang berada di belakang rumah korban;

Halaman 8 dari 21 halaman Nomor 125/Pid.B/2021/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa sekira pukul 11.00 wib terdakwa datang kerumah sdri IDA di belakang terminal Bus Kota Lhokseumawe untuk memberikan 1(satu) buah Cincin anak-anak dan 1(satu) Buah Kalung Emas Anak-anak kepada sdri MONA untuk dijual kepada orang yang ingin membeli, sekira pukul 11.00 Wib sdri MONA (nama panggilan), kembali dan menemui terdakwa di Rumah sdri IDA untuk memberikan Uang Hasil Penjualan 1(satu) buah Cincin anak-anak dan 1(satu) Buah Kalung Emas Anak-anak dengan jumlah Rp.1.020.000.-(satu juta dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa langsung membagi uang tersebut dengan sdri MONA dengan masing-masing mendapatkan Rp.510.000.- (lima ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa datang kerumah sdri IDA dan terdakwa berjumpa dengan sdri MONA kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG S 5 Warna Putih Nomor IMEI 35188966484313 kepada sdri MONA untuk dijual ke orang yang ingin membeli Handphone tersebut, 1(satu) Unit Handphone Merk SONY DOCOMO Warna Putih terdakwa jual pada hari kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 15.00 Wib di terminal Bus Kota Lhokseumawe kepada seorang supir Mobi JUMBO dimana orang tersebut terdakwa tidak kenal dan handphone tersebut terjual dengan harga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG NOTE 4 Warna Hitam terdakwa jual pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib di Terminal Bus Kota Lhokseumawe pada seorang yang saat itu berada di seputaran terminal bus Kota Lhokseumawe dan terjual dengan harga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk menjual barang-barang hasil pencurian tersebut kemudian uang dari hasil barang-barang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama yaitu masalah pencurian;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Majelis Hakim mengadili adalah dakwaan Penuntut Umum bukan berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor : 68K/Kr/1973 tanggal 16 Desember 1976 yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan haruslah didasarkan pada dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1), ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 halaman Nomor 125/Pid.B/2021/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur mengambil barang sesuatu ;
3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ;
6. Unsur dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur di atas sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu orang/ pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya yaitu mencakup pengertian manusia pribadi subyek hukum selaku pelaku tindak pidana, baik laki-laki atau perempuan, dalam hal ini Sayed Kadafi Bin Sayed Baharuddin yang dijadikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk itu unsur barang siapa harus dipertimbangkan, untuk menghindari terjadinya salah dalam mengajukan orang ke Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas dirinya, dan ternyata terdakwa telah menerangkan identitas dirinya sama dengan apa yang dimaksudkan Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya yaitu terdakwa Sayed Kadafi Bin Sayed Baharuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu:

Menimbang, bahwa mengambil mempunyai pengertian memegang sesuatu lalu dibawa baik diangkat, diturunkan, disimpan, atau memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat yang lain, sehingga menjadi dibawah penguasaannya dan maksud mengambil juga yaitu suatu tingkah laku positif/ perbuatan materil yang dilakukan dengan gerakan otot yang disengaja dan umumnya menggunakan jari-jari dan tangan yang diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang-nya dan mengangkatnya, lalu membawa dan memindahkan dalam kekuasaannya. Wirjono mengatakan bahwa "mengambil (*wengnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain";

Halaman 10 dari 21 halaman Nomor 125/Pid.B/2021/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan maksud mengambil dikaitkan dengan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 03.00 wib di Rumah sewa di Jl. Maharaja Dusun Bandar Jaya Desa Mon Geudong Kec. banda Sakti Kota Lhokseumawe dan barang yang terdakwa ambil tersebut berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG S 5 Warna Putih Nomor IMEI 35188966484313, 1(satu) Unit Handphone Merk SONY DOCOMO Warna Putih, 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG NOTE 4 Warna Hitam Nomor IMEI 356001060520515, 1(satu) buah Cincin anak-anak, 1(satu) Buah Kalung Emas Anak-anak dan uang tunai Rp.230.000.-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah korban dengan cara terdakwa membuka salah satu jendela Nako depan rumah korban dengan menggunakan 1(satu) buah obeng besi bergagang warna Kuning, setelah itu jendela tersebut terdakwa copot dengan menggunakan 1(satu) buah tang besi, lalu setelah terdakwa copot salah satu jendela Nako tersebut lalu terdakwa memasukkan tangan terdakwa melalui celah Jendela Nako yang telah terdakwa copot untuk membuka kunci pintu dimana pintu tersebut hanya di kunci dengan Pacok yang terbuat dari kayu, setelah pitu depan rumah tersebut berhasil terdakwa buka, terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang berupa: 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG NOTE 4 Warna Hitam dimana Handphone tersebut terdakwa ambil di ruang tamu lalu terdakwa masuk ke kamar dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG S 5 Warna Putih Nomor IMEI 35188966484313 dimana handphone tersebut diletakkan di atas kasur tepatnya disebelah korban, lalu setelah itu terdakwa mengambil 1(satu) Unit Handphone Merk SONY DOCOMO Warna Putih didalam tas samping wanita yang ada didalam kamar tersebut, setelah itu terdakwa mengambil uang tunai Rp.230.000.-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah) didalam dompet korban dimana dompet tersebut terdakwa ambil dari dalam celana korban yang digantung dikamar tersebut dan setelah itu terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut melalui pintu depan rumah;

Menimbang, bahwa 1(satu) buah obeng besi bergagang warna Kuning dan 1(satu) buah tang besi terdakwa dapatkan dibelakang rumah korban yang diletakkan di dalam kotak kunci;

Menimbang, bahwa besok harinya sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang kerumah sdr/IDA di belakang terminal Bus Kota Lhokseumawe untuk memberikan 1(satu) buah Cincin anak-anak dan 1(satu) Buah Kalung Emas Anak-anak kepada sdr/IDA MONA untuk dijual kepada orang yang ingin membeli, sekira pukul 11.00 Wib sdr/IDA MONA (nama panggilan), kembali dan menemui terdakwa di Rumah sdr/IDA untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberikan barang hasil penjualan 1(satu) buah Cincin anak-anak dan 1(satu) Buah Kalung Emas Anak-anak dengan jumlah Rp.1.020.000.-(satu juta dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa langsung membagi uang tersebut dengan sdr MONA dengan masing-masing mendapatkan Rp.510.000.- (lima ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa datang kerumah sdr IDA dan terdakwa berjumpa dengan sdr MONA kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG S 5 Warna Putih Nomor IMEI 35188966484313 kepada sdr MONA untuk dijual ke orang yang ingin membeli Handphone tersebut, 1(satu) Unit Handphone Merk SONY DOCOMO Warna Putih terdakwa jual pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 15.00 Wib di terminal Bus Kota Lhokseumawe kepada seorang supir Mobi JUMBO dimana orang tersebut terdakwa tidak kenal dan handphone tersebut terjual dengan harga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG NOTE 4 Warna Hitam terdakwa jual pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib di Terminal Bus Kota Lhokseumawe pada seorang yang saat itu berada di seputaran terminal bus Kota Lhokseumawe dan terjual dengan harga Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik korban tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali dan uang hasil dari jualan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa maksud dari yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu suatu barang yang diambil seseorang bukanlah merupakan milik yang mengambil baik itu semuanya atau sebagian, melainkan barang yang diambil tersebut merupakan hak orang lain terhadap barang yang diambil seseorang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan antara maksud yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang didapat fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 03.00 wib di Rumah sewa di Jl. Maharaja Dusun Bandar Jaya Desa Mon Geudong Kec. banda Sakti Kota Lhokseumawe dan barang yang terdakwa ambil tersebut berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG S 5 Warna Putih Nomor IMEI 35188966484313, 1(satu) Unit Handphone Merk SONY DOCOMO Warna Putih, 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG NOTE 4 Warna Hitam Nomor IMEI 356001060520515, 1(satu) buah Cincin anak-anak, 1(satu) Buah Kalung Emas Anak-anak dan uang tunai Rp.230.000.-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa masuk kedalam rumah korban dengan cara terdakwa membuka salah satu jendela Nako depan rumah korban dengan menggunakan 1(satu) buah obeng besi bergagang warna Kuning, setelah itu jendela tersebut terdakwa copot dengan menggunakan 1(satu) buah tang besi, lalu setelah terdakwa copot salah satu jendela Nako tersebut lalu terdakwa memasukkan tangan terdakwa melalui celah Jendela Nako yang telah terdakwa copot untuk membuka kunci pintu dimana pintu tersebut hanya di kunci dengan Pacok yang terbuat dari kayu, setelah pitu depan rumah tersebut berhasil terdakwa buka, terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang berupa: 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG NOTE 4 Warna Hitam dimana Handphone tersebut terdakwa ambil di ruang tamu lalu terdakwa masuk ke kamar dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG S 5 Warna Putih Nomor IMEI 35188966484313 dimana handphone tersebut diletakkan di atas kasur tepatnya disebelah korban, lalu setelah itu terdakwa mengambil 1(satu) Unit Handphone Merk SONY DOCOMO Warna Putih didalam tas samping wanita yang ada didalam kamar tersebut, setelah itu terdakwa mengambil uang tunai Rp.230.000.-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah) didalam dompet korban dimana dompet tersebut terdakwa ambil dari dalam celana korban yang digantung dikamar tersebut dan setelah itu terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut melalui pintu depan rumah;

Menimbang, bahwa 1(satu) buah obeng besi bergagang warna Kuning dan 1(satu) buah tang besi terdakwa dapatkan dibelakang rumah korban yang diletakkan di dalam kotak kunci;

Menimbang, bahwa besok harinya sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang kerumah sdri IDA di belakang terminal Bus Kota Lhokseumawe untuk memberikan 1(satu) buah Cincin anak-anak dan 1(satu) Buah Kalung Emas Anak-anak kepada sdri MONA untuk dijual kepada orang yang ingin membeli, sekira pukul 11.00 Wib sdri MONA (nama panggilan), kembali dan menemui terdakwa di Rumah sdri IDA untuk memberikan Uang Hasil Penjualan 1(satu) buah Cincin anak-anak dan 1(satu) Buah Kalung Emas Anak-anak dengan jumlah Rp.1.020.000.-(satu juta dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa langsung membagi uang tersebut dengan sdri MONA dengan masing-masing mendapatkan Rp.510.000.- (lima ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa datang kerumah sdri IDA dan terdakwa berjumpa dengan sdri MONA kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG S 5 Warna Putih Nomor IMEI 35188966484313 kepada sdri MONA untuk dijual ke orang yang ingin membeli Handphone tersebut, 1(satu) Unit Handphone Merk SONY DOCOMO Warna Putih terdakwa jual pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 15.00 Wib di terminal Bus Kota Lhokseumawe kepada seorang supir Mobi JUMBO dimana orang tersebut terdakwa tidak kenal dan handphone tersebut terjual dengan harga Rp.200.000.- (dua ratus ribu

Halaman 13 dari 21 halaman Nomor 125/Pid.B/2021/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG NOTE 4 Warna Hitam terdakwa jual pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib di Terminal Bus Kota Lhokseumawe pada seorang yang saat itu berada di seputaran terminal bus Kota Lhokseumawe dan terjual dengan harga Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik korban tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali dan uang hasil dari jualan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang seluruhnya atau sebagian kepemilikan orang lain telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa maksud memiliki barang itu secara melawan hukum atau hak yaitu mengambil barang secara tidak sah untuk dijadikan kepemilikan atau dimiliki atau untuk dinikmati;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti:

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 03.00 wib di Rumah sewa di Jl. Maharaja Dusun Bandar Jaya Desa Mon Geudong Kec. banda Sakti Kota Lhokseumawe dan barang yang terdakwa ambil tersebut berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG S 5 Warna Putih Nomor IMEI 35188966484313, 1(satu) Unit Handphone Merk SONY DOCOMO Warna Putih, 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG NOTE 4 Warna Hitam Nomor IMEI 356001060520515, 1(satu) buah Cincin anak-anak, 1(satu) Buah Kalung Emas Anak-anak dan uang tunai Rp.230.000.-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah korban dengan cara terdakwa membuka salah satu jendela Nako depan rumah korban dengan menggunakan 1(satu) buah obeng besi bergagang warna Kuning, setelah itu jendela tersebut terdakwa copot dengan menggunakan 1(satu) buah tang besi, lalu setelah terdakwa copot salah satu jendela Nako tersebut lalu terdakwa memasukkan tangan terdakwa melalui celah Jendela Nako yang telah terdakwa copot untuk membuka kunci pintu dimana pintu tersebut hanya di kunci dengan Pacok yang terbuat dari kayu, setelah pitu depan rumah tersebut berhasil terdakwa buka, terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang berupa: 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG NOTE 4 Warna Hitam dimana Handphone tersebut terdakwa ambil di ruang tamu lalu terdakwa masuk ke kamar dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG S 5 Warna Putih Nomor IMEI 35188966484313 dimana handphone tersebut diletakkan di atas kasur tepatnya disebelah korban, lalu setelah itu terdakwa mengambil 1(satu) Unit Handphone Merk SONY DOCOMO Warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan dalam kamar smping-grain yang ada didalam kamar tersebut, setelah itu terdakwa mengambil uang tunai Rp.230.000.-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah) didalam dompet korban dimana dompet tersebut terdakwa ambil dari dalam celana korban yang digantung dikamar tersebut dan setelah itu terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut melalui pintu depan rumah;

Menimbang, bahwa 1(satu) buah obeng besi bergagang warna Kuning dan 1(satu) buah tang besi terdakwa dapatkan dibelakang rumah korban yang diletakkan di dalam kotak kunci;

Menimbang, bahwa besok harinya sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang kerumah sdri IDA di belakang terminal Bus Kota Lhokseumawe untuk memberikan 1(satu) buah Cincin anak-anak dan 1(satu) Buah Kalung Emas Anak-anak kepada sdri MONA untuk dijual kepada orang yang ingin membeli, sekira pukul 11.00 Wib sdri MONA (nama panggilan), kembali dan menemui terdakwa di Rumah sdri IDA untuk memberikan Uang Hasil Penjualan 1(satu) buah Cincin anak-anak dan 1(satu) Buah Kalung Emas Anak-anak dengan jumlah Rp.1.020.000.-(satu juta dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa langsung membagi uang tersebut dengan sdri MONA dengan masing-masing mendapatkan Rp.510.000.- (lima ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa datang kerumah sdri IDA dan terdakwa berjumpa dengan sdri MONA kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG S 5 Warna Putih Nomor IMEI 35188966484313 kepada sdri MONA untuk dijual ke orang yang ingin membeli Handphone tersebut, 1(satu) Unit Handphone Merk SONY DOCOMO Warna Putih terdakwa jual pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 15.00 Wib di terminal Bus Kota Lhokseumawe kepada seorang supir Mobi JUMBO dimana orang tersebut terdakwa tidak kenal dan handphone tersebut terjual dengan harga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG NOTE 4 Warna Hitam terdakwa jual pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib di Terminal Bus Kota Lhokseumawe pada seorang yang saat itu berada di seputaran terminal bus Kota Lhokseumawe dan terjual dengan harga Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik korban tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali dan uang hasil dari jualan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur dengan maksud akan memiliki barang itu secara akurat melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Unsur dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan, bahwa yang dimaksud malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan rumah (woning) yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya, perkarangan tertutup yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 03.00 wib di Rumah sewa di Jl. Maharaja Dusun Bandar Jaya Desa Mon Geudong Kec. banda Sakti Kota Lhokseumawe dan barang yang terdakwa ambil tersebut berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG S 5 Warna Putih Nomor IMEI 35188966484313, 1(satu) Unit Handphone Merk SONY DOCOMO Warna Putih, 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG NOTE 4 Warna Hitam Nomor IMEI 356001060520515, 1(satu) buah Cincin anak-anak, 1(satu) Buah Kalung Emas Anak-anak dan uang tunai Rp.230.000.-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah korban dengan cara terdakwa membuka salah satu jendela Nako depan rumah korban dengan menggunakan 1(satu) buah obeng besi bergagang warna Kuning, setelah itu jendela tersebut terdakwa copot dengan menggunakan 1(satu) buah tang besi, lalu setelah terdakwa copot salah satu jendela Nako tersebut lalu terdakwa memasukkan tangan terdakwa melalui celah Jendela Nako yang telah terdakwa copot untuk membuka kunci pintu dimana pintu tersebut hanya di kunci dengan Pacok yang terbuat dari kayu, setelah pitu depan rumah tersebut berhasil terdakwa buka, terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang berupa: 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG NOTE 4 Warna Hitam dimana Handphone tersebut terdakwa ambil di ruang tamu lalu terdakwa masuk ke kamar dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG S 5 Warna Putih Nomor IMEI 35188966484313 dimana handphone tersebut diletakkan di atas kasur tepatnya disebelah korban, lalu setelah itu terdakwa mengambil 1(satu) Unit Handphone Merk SONY DOCOMO Warna Putih didalam tas samping wanita yang ada didalam kamar tersebut, setelah itu terdakwa mengambil uang tunai Rp.230.000.-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah) didalam dompet korban dimana dompet tersebut terdakwa ambil dari dalam celana korban yang digantung dikamar tersebut dan setelah itu terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut melalui pintu depan rumah;

Menimbang, bahwa 1(satu) buah obeng besi bergagang warna Kuning dan 1(satu) buah tang besi terdakwa dapatkan dibelakang rumah korban yang diletakkan di dalam kotak kunci;

Menimbang, bahwa besok harinya sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang kerumah sdri IDA di belakang terminal Bus Kota Lhokseumawe untuk memberikan 1(satu) buah Cincin anak-anak dan 1(satu) Buah Kalung Emas Anak-anak kepada sdri

Halaman 16 dari 21 halaman Nomor 125/Pid.B/2021/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MONA dan di jual kepada orang yang ingin membeli, sekira pukul 11.00 Wib sdri MONA (nama panggilan), kembali dan menemui terdakwa di Rumah sdri IDA untuk memberikan Uang Hasil Penjualan 1(satu) buah Cincin anak-anak dan 1(satu) Buah Kalung Emas Anak-anak dengan jumlah Rp.1.020.000.-(satu juta dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa langsung membagi uang tersebut dengan sdri MONA dengan masing-masing mendapatkan Rp.510.000.- (lima ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa datang kerumah sdri IDA dan terdakwa berjumpa dengan sdri MONA kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG S 5 Warna Putih Nomor IMEI 35188966484313 kepada sdri MONA untuk dijual ke orang yang ingin membeli Handphone tersebut, 1(satu) Unit Handphone Merk SONY DOCOMO Warna Putih terdakwa jual pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 15.00 Wib di terminal Bus Kota Lhokseumawe kepada seorang supir Mobi JUMBO dimana orang tersebut terdakwa tidak kenal dan handphone tersebut terjual dengan harga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG NOTE 4 Warna Hitam terdakwa jual pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib di Terminal Bus Kota Lhokseumawe pada seorang yang saat itu berada di seputaran terminal bus Kota Lhokseumawe dan terjual dengan harga Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik korban tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali dan uang hasil dari jualan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 6 Unsur dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dikaitkan dengan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa:

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 03.00 wib di Rumah sewa di Jl. Maharaja Dusun Bandar Jaya Desa Mon Geudong Kec. banda Sakti Kota Lhokseumawe dan barang yang terdakwa ambil tersebut berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG S 5 Warna Putih Nomor IMEI 35188966484313, 1(satu) Unit Handphone Merk SONY DOCOMO Warna Putih, 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG NOTE 4 Warna Hitam Nomor IMEI 356001060520515, 1(satu) buah Cincin anak-anak, 1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Buat Kalung Emas Anak-anak dan uang tunai Rp.230.000.-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah korban dengan cara terdakwa membuka salah satu jendela Nako depan rumah korban dengan menggunakan 1(satu) buah obeng besi bergagang warna Kuning, setelah itu jendela tersebut terdakwa copot dengan menggunakan 1(satu) buah tang besi, lalu setelah terdakwa copot salah satu jendela Nako tersebut lalu terdakwa memasukkan tangan terdakwa melalui celah Jendela Nako yang telah terdakwa copot untuk membuka kunci pintu dimana pintu tersebut hanya di kunci dengan Pacok yang terbuat dari kayu, setelah pitu depan rumah tersebut berhasil terdakwa buka, terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang berupa: 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG NOTE 4 Warna Hitam dimana Handphone tersebut terdakwa ambil di ruang tamu lalu terdakwa masuk ke kamar dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG S 5 Warna Putih Nomor IMEI 35188966484313 dimana handphone tersebut diletakkan di atas kasur tepatnya disebelah korban, lalu setelah itu terdakwa mengambil 1(satu) Unit Handphone Merk SONY DOCOMO Warna Putih didalam tas samping wanita yang ada didalam kamar tersebut, setelah itu terdakwa mengambil uang tunai Rp.230.000.-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah) didalam dompet korban dimana dompet tersebut terdakwa ambil dari dalam celana korban yang digantung dikamar tersebut dan setelah itu terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut melalui pintu depan rumah;

Menimbang, bahwa 1(satu) buah obeng besi bergagang warna Kuning dan 1(satu) buah tang besi terdakwa dapatkan dibelakang rumah korban yang diletakkan di dalam kotak kunci;

Menimbang, bahwa besok harinya sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang kerumah sdri IDA di belakang terminal Bus Kota Lhokseumawe untuk memberikan 1(satu) buah Cincin anak-anak dan 1(satu) Buah Kalung Emas Anak-anak kepada sdri MONA untuk dijual kepada orang yang ingin membeli, sekira pukul 11.00 Wib sdri MONA (nama panggilan), kembali dan menemui terdakwa di Rumah sdri IDA untuk memberikan Uang Hasil Penjualan 1(satu) buah Cincin anak-anak dan 1(satu) Buah Kalung Emas Anak-anak dengan jumlah Rp.1.020.000.-(satu juta dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa langsung membagi uang tersebut dengan sdri MONA dengan masing-masing mendapatkan Rp.510.000.- (lima ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa datang kerumah sdri IDA dan terdakwa berjumpa dengan sdri MONA kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG S 5 Warna Putih Nomor IMEI 35188966484313 kepada sdri MONA untuk dijual ke orang yang ingin membeli Handphone tersebut, 1(satu) Unit Handphone Merk SONY DOCOMO Warna Putih terdakwa jual pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 15.00 Wib di terminal Bus Kota

Halaman 18 dari 21 halaman Nomor 125/Pid.B/2021/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lhokseumawe kepada seorang supir Mobi JUMBO dimana orang tersebut terdakwa tidak kenal dan handphone tersebut terjual dengan harga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG NOTE 4 Warna Hitam terdakwa jual pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib di Terminal Bus Kota Lhokseumawe pada seorang yang saat itu berada di seputaran terminal bus Kota Lhokseumawe dan terjual dengan harga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik korban tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali dan uang hasil dari jualan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari; sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “ dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur yang terkandung dalam Dakwaan tersebut, maka dakwaan Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa, baik karena adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga karenanya atas perbuatannya tersebut di atas, terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana bukan sebagai tindakan balas dendam, melainkan shock terapi bagi terdakwa dan masyarakat, maka menurut Majelis Hakim akan lebih bermanfaat apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sehingga akan menjadi cambuk bagi terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama, serta menjadi contoh bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Majelis Hakim didalam amar putusan akan memberikan putusan yang lebih mencerminkan rasa keadilan berupa keseimbangan antara perbuatan yang dilakukan dengan pidana yang harus diterima oleh terdakwa serta memberi manfaat bagi terdakwa dan masyarakat sebagaimana irah-irah putusan ”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung S 5 warna putih Nomor Emei 35188966484313 dan 1 (satu) buah kotak Hanphone merk Samsung S warna putih Nomor Emei 35188966484313 adalah milik saksi korban Habibi Bin Miazi, maka sepatutnya dikembalikan kepada Habibi Bin Miazi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Majelis hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan terdakwa korban menjadi rugi;
- Terdakwa telah menikmati sebagian dari hasil pencurian;
- Terdakwa sebelumnya telah pernah dihukum dengan kasus yang sama;

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak menyulitkan persidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Meningat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menyatakan terdakwa Sayed Kadafi Bin Sayed Baharuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung S 5 warna putih Nomor Emei 35188966484313;
 - 1 (satu) buah kotak Hanphone merk Samsung S warna putih Nomor Emei 35188966484313;Dikembalikan kepada korban Habibi Bin Miazi;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2021 oleh kami Mukhtar, SH.MH,- selaku Hakim Ketua Majelis, Budi Sunanda, SH,.MH dan Mustabsyirah, SH.MH.-, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota,
Halaman 20 dari 21 halaman Nomor 125/Pid.B/2021/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 125/Pid.B/2021/PN Lsm
dipandu oleh Panitera Pengganti SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Lhokseumawe dan dihadiri oleh Akwan Annas, SH.MH Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Sunanda.,SH.,MH

Mukhtar, S.H.,MH.

Mustabsyirah.,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Hermina Silaban.,SH